



PUTUSAN

Nomor 468 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURBAINI BIN H. BUJANG HAMDI, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mansyur Nomor 64 RT. 012 RW. 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsil, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TAIBAH BINTI M. THAHIR**, bertempat tinggal di Kompleks Pondok Muara Gede RT. 031 RW. 005 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
2. **JOHRAH BINTI M. THAHIR**, bertempat tinggal di K.B. Sejahtera Blok B 4/20 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Priuk Kota Jakarta Utara;
3. **Hj. BAHJAH BINTI M. THAHIR**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mansyur RT. 012 RW. 007 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
4. **MAT YASIN BIN M. THAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Letkol. Sugiyono Nomor 1 RT. 020 RW. 001 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
5. **Hj. JULIA BINTI M. THAHIR**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT. 029 RW. 001 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erny Sutrisni, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Samanhudi Nomor 45 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum harta tidak bergerak sebagaimana tersebut posita 4 (empat) di atas, berupa:
 - 2.1. Tanah yang terletak di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1747/Kelurahan Tengah bertanggal 30 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 5299/1997 tanggal 25 Juli 1997, luas 4.022 (empat ribu dua puluh dua) meter persegi, atas nama Bujang Hamdy Bin M. Tahir;
 - 2.2. Tanah yang terletak di Jalan Ketapang Siduk RT. 005 RW. 002 Dusun Pematang Merbau Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor 593.3/282/I/Pem. tanggal 17 Juli 2014, luas kurang lebih 10.390 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Bujang Hamdi Bin M. Thahir, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Makmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seni dan tanah Ijah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit batas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit batas;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanah yang dibeli H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir dari A. Rasyad, terletak di Jalan Tanjung Belandang RT. 15 RW. 3 Dusun Tanjung Belandang Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor 593.3/02/I/2008/Pem. tanggal 12 Januari 2009, luas kurang lebih 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi, atas nama A. Rasyad, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Kamal Bin H. Deraman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Said Bin Dollah;
- Sebelah Barat berbatasan 90 (sembilan puluh) meter dari pantai;
- Sebelah Timur berbatasan 5 (lima) meter dari Jalan Tanjung Belandang;

2.4. Tanah yang asalnya dibeli H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang berasal dari Halidi, yang terletak di Pematang Merbau RT. 05 RW. 2 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang, luas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Makmur Bin Ikram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Halidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit batas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang Ihsan;

adalah harta peninggalan almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang harus dibagi kepada ahli waris almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir;

3. Menyatakan tindakan/perbuatan dari Tergugat yang mengklaim/mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang berusaha mengambil alih dan berusaha menguasai seluruh harta almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020



mengesampingkan selaku saudara kandung dari almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir adalah tidak sah dan bertentang dengan hukum;

4. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thahir serta bagian masing-masing ahli waris;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat mengandung cacat *formil error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, berupa:
 - 3.1. Harta tidak bergerak, terdiri dari:
 - a. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang terletak di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1747/Kelurahan Tengah bertanggal 30 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 5299/1997 tanggal 25 Juli 1997, luas 4.022 (empat ribu dua puluh dua) meter persegi, atas nama Bujang Hamdi Bin M. Thahir;
 - b. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang dibeli dari Anwar, yang terletak di Jalan Kol. Sugiyono, yang



berbatasan dengan tanah almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Kelurahan Tengah, masih atas nama Anwar;

- c. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang terletak di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan luas 703 (tujuh ratus tiga) meter persegi yang diperoleh dari penyerahan Johrah Binti M. Thahir, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 26 Juni 2002;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan K.H. Mansyur yang dibeli almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir dari adik kandungnya Julia Binti M. Thahir tanggal 7 Mei 2008;
- e. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan Ruko, terletak di Gatot Subroto depan SMP 3 Ketapang, yang diperoleh dari hasil bagi bangunan dengan saudara Fery, S.Pd.I.;
- f. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang terletak di Jalan Ketapang Siduk RT. 005 RW. 002 Dusun Pematang Merbau Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 593.3/282/I/Pem. tanggal 17 Juli 2014, luas 10.390 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Bujang Hamdi Bin M. Thahir;
- g. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang terletak di Jalan Tanjung Belandang RT. 15 RW. 3 Dusun Tanjung Belandang Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor 593.3/02/I/2008/Pem. tanggal 12 Januari 2009, luas 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi, atas nama A. Rasyad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang terletak di Pematang Merbau RT. 05 RW. 2 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang, luas 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi;
- 3.2. Harta bergerak berupa 1 (satu) buah Mobil Cayla yang sekarang tidak diketahui keberadaannya;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh Sertifikat dan surat-surat tanah lainnya milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, jika perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Ketapang dengan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Ktp. tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Ktp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 19 Desember 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan:
 - a. Tanah yang terletak di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1747/Kelurahan Tengah bertanggal 30 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 5299/1997 tanggal 25 Juli 1997, luas 4.022 (empat ribu dua puluh dua) meter persegi, atas nama Bujang Hamdi Bin M. Thahir;
 - b. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir, yang terletak di Jalan Ketapang Siduk RT. 005 RW. 002 Dusun Pematang Merbau Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 593.3/282/I/Pem. tanggal 17 Juli 2014, luas 10.390 (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020



tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Bujang Hamdi Bin M. Thahir;

- c. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang terletak di Jalan Tanjung Belandang RT. 15 RW. 3 Dusun Tanjung Belandang Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor 593.3/02/I/2008/Pem. tanggal 12 Januari 2009, luas 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi, atas nama A. Rasyad;
- d. Tanah milik almarhum Bujang Hamdi Bin M. Thahir yang terletak di Pematang Merbau RT. 05 RW. 2 Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang, luas 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi;

berikut Sertifikat dan surat-surat tanah sebagaimana dimaksud poin a sampai d tersebut;

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya tentang relaas pemberitahuan pernyataan banding tidak sah, tentang pihak-pihak yang



ditarik sebagai pihak dalam perkara dan tidak jelasnya uraian objek sengketa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa para Penggugat dalam positanya mendalilkan almarhum H. Bujang Hamdi Bin M. Thaher mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, yakni: 1. M. Zein Bin M. Thaher (telah meninggal dunia), 2. Anwar Bin M. Thaher (telah meninggal dunia), 3. H. Abdullah Bin M. Thaher (telah meninggal dunia), 4. Taibah Binti M. Thaher (Penggugat I), 5. Johrah Binti M. Thaher (Penggugat II), 6. Hj. Bahjah Binti M. Thaher (Penggugat III), 7. Mat Yasin Bin M. Thaher (Penggugat IV), 8. Hj. Julia Binti M. Thaher (Penggugat V) dan 9. Rukaiyah Binti M. Thaher (murtad/agama Kristen), tetapi tidak dijelaskan secara jelas dan pasti kapan mereka yang telah meninggal dunia tersebut meninggal dunia;

Bahwa dalam perkara waris, semua ahli waris harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, dan jika telah meninggal dunia juga harus dijelaskan pada tahun berapa dan apakah meninggalnya lebih dahulu atau setelah meninggalnya pewaris. Hal ini penting untuk mendudukan yang bersangkutan sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya;

Bahwa oleh karena gugatan waris baik dalam konvensi maupun rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas semua ahli waris, maka atas dasar itu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Nurbaini Bin H. Bujang Hamdi**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NURBAINI BIN H. BUJANG HAMDI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 468 K/Ag/2020